



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : /// TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kaur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, Pelaksanaan 5 (lima) Hari kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dapat diberikan uang makan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);




3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);
16. Peraturan Bupati Kaur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan lima hari kerja di lingkungan pemerintah kabupaten kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 Nomor 542);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas secara nyata pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
6. Pejabat yang berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
8. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan bagi pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Kaur untuk bekerja.
9. Daftar Hadir Kerja adalah daftar kehadiran pegawai pada hari kerja.
10. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang berisikan nama pegawai, jumlah kehadiran pada hari kerja selama satu bulan, tarif *uang makan*, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran.

BAB II  
PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran pegawai pada hari kerja.
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari.



- (4) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan.

### Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak hadir kerja;
- b. Sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. Sedang melaksanakan cuti;
- d. Sedang melaksanakan tugas belajar;
- e. Diperuntukan atau dipekerjakan pada instansi di luar perangkat daerah induknya;
- f. Bekerja pada Perangkat Daerah yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, dan Perangkat daerah pelayanan publik lainnya yang sejenis; dan
- g. Bekerja pada satuan pendidikan sebagai tenaga pendidik.

### BAB III


#### TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

### Pasal 4

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan Uang Makan bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenan.

### Pasal 5

- (1) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan melampirkan:
  - a. rekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. daftar perhitungan Uang Makan; dan
  - c. pernyataan tanggungjawab mutlak.



- (2) Format Rekapitulasi Daftar Hadir Kerja Pegawai, Daftar Perhitungan Uang Makan dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 01 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KAUR,



GUSEIL PAUSI

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 797



Lampiran II Peraturan Bupati Kaur  
Nomor : III Tahun 2019  
Tanggal : 30 Desember 2019

REKAPITULASI DAFTAR HADIR  
(NAMA PERANGKAT DAERAH)  
KABUPATEN KAUR TAHUN 2020  
BULAN :.....2020

NO	NAMA/NIP	JUMLAH HARI KERJA	IZIN	SAKIT	DINAS LUAR	DIKLAT	CUTI	TANPA KETERANGAN	JUMLAH TIDAK HADIR	JUMLAH KEHADIRAN	KETERANGAN
1											
2											
3											
4											
dst.											
....											

....., tanggal, bulan, tahun

KEPALA OPD

Nama .....

NIP.....



BUPATI KAUR,  
GUSRI PAUSI

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**PERNYATAAN TANJUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Daftar perhitungan Uang Makan bulan .....bagi (Nama Perangkat Daerah) telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai pada (Nama Perangkat Daerah)
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Uang Makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal, bulan, tahun

KEPALA OPD

Nama .....

NIP.....



BUPATI Kaur, f  
GUSRI PAUSI